



SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan akan dapat mewujudkan manusia Bali unggul sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
 - b. Bahwa untuk penerimaan peserta didik baru yang dapat memberi kesempatan seluas-luasnya dan adil bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh pendidikan, maka perlu pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru;
 - c. bahwa penetapan pedoman dalam penerimaan peserta didik baru, juga merupakan amanat Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
4. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.
5. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
6. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan Calon Peserta Didik yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan.

8. Calon Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar dari satuan pendidikan.
10. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satuan pendidikan.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang pendidikan dan jenis pendidikan.
12. Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan.
13. Banjar Adat adalah suatu organisasi sosial yang dimiliki oleh setiap Desa Adat di Bali.
14. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
15. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah atau area menjadi beberapa bagian dalam penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan dan mendekatkan domisili peserta didik dengan Satuan Pendidikan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan dan calon peserta didik dalam PPDB pada jenjang pendidikan SMA dan SMK.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjamin PPDB dilaksanakan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tata cara PPDB;
- b. Peserta Didik Baru melalui perpindahan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan
- d. sanksi administratif.

BAB II
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 4

- (1) Persyaratan Calon Peserta Didik Baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK:
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. memiliki Ijazah/STTB SMP/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP; dan/atau
 - c. melampirkan surat keterangan dokter yang menyatakan tidak buta warna untuk keahlian farmasi dan kelompok teknologi.
- (2) SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam PPDB kelas 10 (sepuluh).

Pasal 5

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dikecualikan untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

Pasal 6

- (1) Calon Peserta Didik Baru baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik Warga Negara Asing wajib mengikuti matrikulasi Pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 7

Persyaratan usia dan memiliki Ijazah/STTB atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikecualikan bagi Calon Peserta Didik penyandang disabilitas yang akan bersekolah di sekolah yang menyelenggarakan program Pendidikan Inklusif.

Pasal 8

Orang tua/wali Calon Peserta Didik wajib membuat surat pernyataan bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), yang menyatakan bersedia diproses secara hukum dan siap dikeluarkan dari sekolah, apabila terbukti memalsukan dokumen persyaratan PPDB.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan Calon Peserta Didik Baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan Calon Peserta Didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam data pokok pendidikan; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- (4) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (5) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.

- (6) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dilarang:
 1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (7) Ketentuan teknis pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (*daring*).
- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas dalam jaringan (*daring*), maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (*luring*), dengan melampirkan *fotocopy* dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Pasal 11

- (1) Dalam menetapkan wilayah zonasi, Pemerintah Provinsi melibatkan perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil dan musyawarah atau kelompok Kepala Sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dalam pelaksanaan PPDB setelah berkoordinasi dengan badan penyelenggara.
- (3) Pelibatan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan bagi satuan pendidikan yang menerima dana bantuan operasional sekolah dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan/atau bentuk bantuan dana alokasi khusus lainnya.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru SMA

Pasal 12

Pendaftaran PPDB SMA dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- a. Zonasi;
- b. Afirmasi;

- c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
- d. prestasi.

Pasal 13

- (1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan menerima Calon Peserta Didik baru berdasarkan jarak tempat tinggal (domisili) dari dalam zona yang telah ditetapkan sebanyak 50% (lima puluh persen) dari total jumlah daya tampung sekolah.
- (2) Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh Calon Peserta Didik, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Kepala Dusun, telah dilegalisir Lurah/Kepala Desa setempat, dan menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

Pasal 14

- (1) Kuota 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), termasuk kuota bagi jalur sekolah dengan perjanjian.
- (2) Jalur sekolah dengan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi Peserta Didik Baru dari Banjar Adat/Desa Adat yang memiliki perjanjian dengan pihak sekolah terkait pemanfaatan aset milik Banjar Adat/Desa Adat untuk kepentingan sekolah.
- (3) Peserta Didik Baru dari Banjar Adat/Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Banjar Adat/Desa Adat, disertai dokumen perjanjian terkait pemanfaatan aset milik Banjar Adat/Desa Adat untuk kepentingan sekolah dan surat pernyataan kepala sekolah bahwa memang benar sekolah ada perjanjian dengan Banjar Adat/Desa Adat.

Pasal 15

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dengan kuota sebanyak 15% (lima belas persen) dari total jumlah daya tampung sekolah.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusi.

- (3) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah, berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Keluarga Harapan (KKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah Pusat.
- (4) Calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas/Inklusi, dapat langsung diterima selama syarat ketentuan terpenuhi yang dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari ahli dan/atau hasil asesmen pihak sekolah.

Pasal 16

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dengan kuota sebanyak 5% (lima persen) dari total jumlah daya tampung sekolah.
- (2) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi Calon Peserta Didik yang berdomisili di luar Zonasi sekolah bersangkutan, dibuktikan dengan surat keterangan domisili dan surat penugasan dari Instansi, Lembaga, Kantor, atau Perusahaan yang mempekerjakan.

Pasal 17

Dalam hal kuota jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur prestasi nilai rapor.

Pasal 18

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dengan kuota sebanyak 30% (tiga puluh persen), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jalur sertifikat prestasi berdasarkan sertifikat prestasi dengan kuota 20% (dua puluh persen), dengan rincian akademik 10% (sepuluh persen), non akademik 5% (lima persen), dan seni budaya Bali 5% (lima persen);
- b. jalur ranking nilai rapor dengan kuota 10% (sepuluh persen) ditentukan berdasarkan perankingan akumulasi nilai rapor dalam 5 (lima) semester terakhir terdiri dari Mata Pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam; dan
- c. dalam hal kuota sertifikat prestasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke perankingan nilai rapor.

Pasal 19

Ketentuan teknis Pendaftaran PPDB SMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2

Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru SMK

Pasal 20

Pendaftaran PPDB SMK dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- a. Zonasi;
- b. Afirmasi; dan
- c. prestasi.

Pasal 21

- (1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dengan kuota sebanyak 10% (sepuluh persen) memprioritaskan Peserta Didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah sesuai alamat pada kartu keluarga atau dari Banjar Adat/Desa Adat yang memiliki perjanjian dengan pihak sekolah terkait pemanfaatan aset milik Banjar Adat/Desa Adat untuk kepentingan sekolah.
- (2) Peserta Didik Baru yang berdomisili dari Banjar Adat/Desa Adat yang memiliki perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Banjar Adat/Desa Adat, disertai dokumen perjanjian terkait pemanfaatan aset milik Banjar Adat/Desa Adat untuk kepentingan sekolah dan surat pernyataan kepala sekolah bahwa memang benar sekolah ada perjanjian dengan Banjar Adat/Desa Adat.

Pasal 22

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dengan kuota sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah daya tampung sekolah.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusi.
- (3) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah, berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Keluarga Harapan (KKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah Pusat.

- (4) Calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas/Inklusi, dapat langsung diterima selama syarat ketentuan terpenuhi yang dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari ahli dan/atau hasil asesmen pihak sekolah.

Pasal 23

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dengan kuota sebanyak 60% (enam puluh persen) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jalur sertifikat prestasi berdasarkan sertifikat prestasi dengan kuota 15% (lima belas persen), dengan rincian akademik 5% (lima persen), nonakademik 5% (lima persen), dan seni budaya Bali 5% (lima persen); dan
 - b. jalur ranking nilai rapor dengan kuota 45% (empat puluh lima persen) ditentukan berdasarkan perangkingan akumulasi nilai rapor dalam 5 (lima) semester terakhir terdiri dari Mata Pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam.
- (2) Dalam hal kuota jalur afirmasi dan jalur sertifikat prestasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur ranking nilai rapor.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendaftaran PPDB SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 3 Sertifikat Prestasi

Pasal 25

- (1) Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dan Pasal 20 huruf c, untuk pendaftaran PPDB dibuktikan dengan Sertifikat Prestasi.
- (2) Sertifikat prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sertifikat juara atau penghargaan hasil perlombaan di bidang akademik maupun non akademik yang diperoleh saat Calon Peserta Didik berstatus sebagai pelajar SMP/ sederajat.
- (3) Ketentuan sertifikat prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. sertifikat Internasional, minimal diikuti peserta asal tiga negara dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta;
 - b. sertifikat Nasional, minimal diikuti peserta asal lima provinsi, dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta;
 - c. sertifikat Provinsi minimal diikuti peserta asal lima kabupaten/kota dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta;
 - d. apabila jumlah asal peserta tidak memenuhi syarat prestasi sesuai tingkat yang ditetapkan, maka diturunkan menjadi satu level dibawahnya;

e. pembobotan nilai sertifikat prestasi, sebagai berikut:

- 1) Level Internasional:
 - a) Peringkat/Juara I:
 - (1) Perorangan 100; dan
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 97.
 - b) Peringkat/ Juara II:
 - (1) Perorangan 95; dan
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 92.
 - c) Peringkat/ Juara III:
 - (1) Perorangan 90; dan
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 87.
 - d) Harapan/IV:
 - (1) Perorangan 85; dan
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 82.
 - 2) Level Nasional:
 - a) Peringkat/Juara I:
 - (1) Perorangan 75; dan
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 72.
 - b) Peringkat/ Juara II:
 - (1) Perorangan 70; dan
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 67.
 - c) Peringkat/ Juara III:
 - (1) Perorangan 65; dan
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 62.
 - d) Harapan/IV:
 - (1) Perorangan 60; dan
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 57.
 - 3) Level Provinsi:
 - a) Peringkat/Juara I:
 - (1) Perorangan 50; dan
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 47.
 - b) Peringkat/ Juara II:
 - (1) Perorangan 45; dan
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 42.
 - c) Peringkat/Juara III:
 - (1) Perorangan 40; dan
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 37.
 - d) Harapan/IV:
 - (1) Perorangan 35; dan
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 32.
 - 4) Level Kabupaten/Kota:
 - a) Peringkat/Juara I:
 - (1) Perorangan 25; dan
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 22.
 - b) Peringkat/Juara II:
 - (1) Perorangan 20; dan
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 17.
 - c) Peringkat/Juara III:
 - (1) Perorangan 15; dan
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 12.
 - d) Harapan/IV:
 - (1) Perorangan 10; dan
 - (2) Duet/Dobel/Beregu 7.
- (4) Sertifikat prestasi yang diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan 1 (satu) sertifikat dengan nilai pembobotan prestasi tertinggi.

- (5) Penilaian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk sertifikat yang diperoleh dalam perlombaan/kejuaraan berjenjang pada level yang sama dengan nilai pembobotan ditambah bobot satu jenjang level dibawahnya.

Bagian Keempat
Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 26

- (1) Seleksi PPDB SMA, dengan ketentuan:
- a. jalur Zonasi dilakukan dengan:
 - 1) memprioritaskan jarak alamat tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zona yang ditetapkan berdasarkan jarak udara, dengan terlebih dahulu memprioritaskan alamat berdasarkan kartu keluarga dan kemudian alamat berdasarkan surat keterangan domisili;
 - 2) jika jarak tempat tinggal Calon Peserta Didik dengan sekolah diranking terakhir sama, maka yang diprioritaskan peserta didik dengan usia yang lebih tua; dan
 - 3) kesesuaian persyaratan administrasi untuk jalur sekolah dengan perjanjian dan apabila melebihi kuota, maka diprioritaskan peserta didik dengan usia yang lebih tua.
 - b. jalur afirmasi berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka diprioritaskan peserta didik dengan usia yang lebih tua;
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali berdasarkan kesesuaian kelengkapan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, serta diranking terakhir sama yang diprioritaskan peserta didik dengan usia yang lebih tua;
 - d. jalur sertifikat prestasi berdasarkan pembobotan nilai sertifikat prestasi, dan apabila melebihi kuota, maka diprioritaskan peserta didik dengan usia yang lebih tua; dan
 - e. jalur ranking nilai rapor dengan mempertimbangkan perangkingan akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan perangkingan akumulasi rata-rata nilai rapor dalam 5 (lima) semester terakhir dan apabila melebihi kuota, maka diprioritaskan peserta didik dengan usia yang lebih tua.
- (2) Seleksi PPDB SMK, dengan ketentuan:
- a. jalur Zonasi termasuk sekolah dengan perjanjian dilakukan berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka diprioritaskan peserta didik dengan usia yang lebih tua;
 - b. jalur afirmasi dilakukan berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka diprioritaskan peserta didik dengan usia yang lebih tua;

- c. jalur prestasi dilakukan berdasarkan pembobotan nilai sertifikat prestasi, dan apabila melebihi kuota, maka diprioritaskan peserta didik dengan usia yang lebih tua; dan
- d. jalur ranking nilai rapor dilakukan dengan mempertimbangkan perangkingan akumulasi nilai rapor berdasarkan perangkingan akumulasi nilai rapor dalam 5 (lima) semester terakhir terdiri dari Mata Pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, dan apabila melebihi kuota, maka diprioritaskan peserta didik dengan usia yang lebih tua.

Bagian Kelima
Pendaftaran Ulang Dan Pemetakhiran Data

Pasal 27

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh Calon Peserta Didik Baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pemetakhiran data dilakukan melalui pendataan ulang oleh Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah bersangkutan.

BAB III
PESERTA DIDIK BARU MELALUI PERPINDAHAN

Pasal 28

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui data pokok pendidikan.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Peserta didik setara SMA atau SMK di Negara lain dapat diterima di SMA atau SMK di Provinsi setelah:

- a. menyerahkan *fotocopy* Ijazah/STTB atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
- b. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;

- c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah dan direktur jenderal yang menangani bidang vokasi; dan
- d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 30

- (1) Peserta didik jalur pendidikan non formal atau informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
 - a. memiliki Ijazah/STTB kesetaraan program Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan non formal/informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui data pokok pendidikan.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PPDB.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB.
- (4) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas.
- (5) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.

Pasal 32

Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini, dapat diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan pelaksanaan PPDB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Dinas berhak menyalurkan peserta didik baru yang tidak tertampung di sekolah pilihannya ke SMA/SMK Negeri yang masih tersedia daya tampung dengan mengoptimalkan daya tampungnya.
- (2) Bagi sekolah yang melaksanakan layanan khusus, proses PPDB dilaksanakan dengan ketentuan khusus dan dikoordinasikan oleh Dinas, melalui bidang yang membidangi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 22 April 2021

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 22 April 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012